

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data dari Badan Pusat Statistik Nasional mengenai Pendirian Perseroan Terbatas di setiap Provinsi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022, menunjukkan data peningkatan terkait pendirian Perusahaan disetiap Provinsi¹. Dalam konteks Ekonomi hal tersebut merupakan sinyal baik untuk peningkatan Ekonomi di Indonesia, namun disisi lainnya dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang timbul akibat meningkatnya pendirian Perusahaan.

Seperti dalam kasus Korupsi PT. ASABRI (Persero) yang menyeret Mantan Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaja, yaitu PT. Wibawa Murni Abadi yang menjadi kasus dasar Korupsi di PT. ASABRI (Persero), dalam kasus ini Akta Pendirian PT. Wibawa Murni Abadi dinyatakan palsu dari hasil Pusat Laboratorium Forensik (Puslabofor) Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia.²

Kedua, dalam kasus PT Berau Jaya Perkasa (BJP) dimiliki oleh seorang oknum notaris WG yang berkantor di Sumedang, Jawa Barat. Direktur PT Berau Jaya Perkasa, Syari Ramadhan, merasa dirugikan karena diduga mengalihkan atau menjual sahamnya sebagai direktur PT BJP dan mayoritas saham PT BJP kepada orang lain secara ilegal yang pada akhirnya mendapatkan keputusan Pengadilan yang Inkraht dengan putusan menyatakan Pendirian PT BJP Tersebut palsu,³

Dari dua kasus tersebut diatas, jika dikaitkan dengan prinsip mengenali pengguna jasa maka terdapat potensi ketidaksesuaian antara prosedur yang ada dengan prinsip mengenali pengguna jasa prinsip tersebut. Penting untuk di laksanakan guna menunjang kinerja pemerintah serta notaris dalam hal menjalankan tugas serta wewenang nya sesuai dengan

¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-menurut-provinsi.html>

² <https://www.antaranews.com/berita/110110/akta-pendirian-pt-wibawa-murni-abadi-dasar-kasus-asabri-palsu>

³ <https://meganews.id/hukrim/read/803/Notaris-WG-Terlapor-Kasus-Pemalsuan-Akta-Pendirian-PT-BJP-Terancam-Dipidana-7-Tahun.html>

Good Governance, maka relevan menjadikan Prinsip-prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum.

Dalam konteks hukum pendirian Perseroan Terbatas diatur pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimana dijelaskan di Pasal 7 yaitu Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum oleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sementara pada pelaksanaan nya di buat kan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, yang dimana pada pasal 2 dijelaskan Identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa, dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa adalah prinsip yang harus diterapkan oleh notaris dalam beberapa tindakan salah satunya adalah pendirian, pembelian maupun penjualan badan hukum.

Maka jika dikaitkan antara dua Peraturan Perundang – Undangan tersebut 33 diatas berpotensi Inefektifitas Hukum, yang dimana di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris mewajibkan notaris untuk menerapkan prinsip ini, namun prinsip tersebut belum sepenuhnya di jalan kan oleh Notaris.

Secara Konseptual Prinsip Mengenal Pengguna Jasa merupakan bagian dari esensi Pemerintahan yang Baik, karena dengan menggunakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa setidaknya hubungan antara *Stakeholder* Pemerintah, Swasta dan Masyarakat akan memberikan suatu Kepastian dan Perlindungan Hukum dari Produk Hukum yang dikeluarkan.

Karena berbentuk prinsip tentu relevan untuk melihat bagaimana Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di implementasikan dalam Undang – Undang dan bagaimana nilai ini menjadi kebiasaan baik bagi Notaris untuk menjalankan Fungsi, Tugas dan Wewenang nya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka peneliti merasa Penting dan Layak untuk mengkaji dan mempelajari lebih

jauh terkait penelitian yang dituangkan dalam judul tesis **“ASPEK MORAL HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM TRANSAKSI PERUBAHAN PERSERORAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI WILAYAH DKI JAKARTA”** Judul tersebut penulis buat sebagai salahsatu untuk memenuhi syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang dimana penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang sudah dilakukan baik dalam berbentuk jurnal ataupun tesis, penulis jadikan beberapa penelitian tersebut menjadi acuan dan perbandingan dalam penulisan tesis ini, diantaranya yaitu:

- a. Jurnal, FIKRI ARIESTA RAHMAN, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, Judul Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai Langkah Preventif Notaris dalam Melaksanakan Transaksi. Adapun Perbedaanya yaitu penulis membahas dalam hal Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris
- b. Jurnal, ANNISA SEPTIA PUSPARENI dan FIFIANA WISNAENI Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, tahun 2023, judul Penelitian “Relevansi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris” Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penulis menitikberatkan dalam hal Moral Hukum
- c. Buku, GO LISNAWATI, Genta Publishing Yogyakarta, tahun 2019, judul Buku “Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia Sub Bab Memahami Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam Hukum Anti Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan”. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu pembahasan mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Adapun perbedaannya yaitu penulis menitik beratkan pada aspek moral hukum notaris.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimanakah Kedudukan Moral Hukum Terhadap Prinsip Pengguna Jasa Notaris?

1.2.2. Bagaimana Konektifitas Moral Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Notaris Pada Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas di Wilayah DKI Jakarta?

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca terkait Aspek Moral Hukum Penerapan Mengenali Pengguna Jasa Dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas Bagi Notaris.

1.3.2. Manfaat Praktis

1.3.2.1.1. Menambah wawasan peneliti Mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

1.3.2.1.2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.4. Kerangka Konsep

Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, ide berasal dari proses olah pikir yang ada di dalam pikiran kita. Pengertian istilah yang relevan akan dibahas dalam penelitian ini. Diharapkan topik penelitian yang diusulkan dapat dijawab melalui pembahasan ini. Tema diskusi adalah:

- a. Pihak Pelapor harus menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa untuk mengetahui profil, karakteristik, dan pola Transaksi Pengguna Jasa. Notaris harus menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, yang paling sedikit mencakup identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- b. Moral Hukum seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai etika yang menjadi dasar atau landasan bagi sistem hukum suatu masyarakat. Ini mencakup ide-ide tentang apa yang dianggap benar dan salah, adil

atau tidak adil, serta bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

- c. Perseroan terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Mereka melakukan bisnis dengan modal dasar yang dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh dua (dua) orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- d. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1 Teori Moralitas Hukum

Hukum didasarkan pada moral untuk menetapkan dan menerapkan prinsip-prinsipnya, meskipun terkadang ada prinsip-prinsip hukum yang tidak terkait atau tidak relevan dengan moral. Menurut Munir Fuadi, paham yang sangat kuat tentang moral adalah bahwa moralitas memiliki ciri-ciri sebagai "nilai" yang suci, yang merupakan kebijakan yang abadi yang berasal dari akal pikiran manusia (human reason). Oleh karena itu, moral menjadi elemen penting dalam suatu hukum.⁴

Thomas Aquinas berpendapat bahwa tindakan yang menggerakkan manusia ke arah tujuan akhir tidak terkait dengan tindakan manusia, tetapi dengan tindakan manusia. Melakukan yang baik dan menghindari yang jahat adalah perintah moral yang paling dasar. Suatu wahana diperlukan agar hukum moral dapat mengambil bentuk yang nyata. Hukum manusia, seperti undang-undang, konstitusi, atau hukum

⁴ Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Teory) Dalam Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hal 72

positif lainnya, digunakan oleh wahana untuk mempromosikan nilai-nilai moral, seperti bertindak baik, jujur, dan adil.⁵

Nilai Moral Pancasila adalah pedoman yang diberikan oleh ideologi Indonesia untuk bagaimana masyarakat harus bertindak. Dengan kata lain, moral pancasila adalah sikap sosial yang baik yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pendidikan Moral Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam Tap MPR RI No. II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancarya, instruksinya berfokus pada penghayatan dan pengalaman masing-masing dari 36 butir Pancasila. Berikut adalah butir-butir Pancasila, yang merupakan petunjuk nyata dan jelas dari pengalaman Pancasila:⁶

1. Pengamalan sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Hormat, penghormatan, dan kerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga tercipta kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - d. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain.
2. Pengamalan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradap
 - a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

⁵ Simon Petrus L Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius. 2004. Hal 147

⁶ Vol 2 No 1 (2022): Jurnal Pemimpin - Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan - Edisi Januari 2022 E-Issn : 2808-5132

masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- b. Hormat, penghormatan, dan kerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga tercipta kerukunan hidup.
 - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - d. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain.
 - e. Keadilan.
3. Pengalaman sila ketiga peraturan Indonesia.
- a. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara,
 - b. Cinta tanah air dan bangsa,
 - c. Bangga sebagai orang Indonesia dan sebagai orang Indonesia, dan
 - d. Meningkatkan komunikasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.
4. Pengalaman sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 - b. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
 - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - d. Musyawarah Semangat kekeluargaan mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - e. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan itikad baik dan tanggung jawab.
 - f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

- g. Keputusan yang dibuat harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi martabat manusia dan harkat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5. Pengalaman sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
 - b. Bersikap adil.
 - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak-hak orang lain .
 - e. Suka membantu orang lain.
 - f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain..
 - g. Tidak bersifat boros.
 - h. Tidak bergaya hidup mewah.

Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg berbasis pada pendekatan kognitif dan psikologis. Dia berpendapat bahwa setiap orang mengalami enam tingkatan perkembangan moral yang saling terkait, yang dibagi menjadi tiga tingkatan utama.⁷

- a. Tingkat pra-konvensional: Pada tingkat ini, moralitas didasarkan pada hukum dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas eksternal. Level ini dibagi lagi menjadi dua level: berorientasi pada hukuman dan berorientasi pada kepatuhan dan utilitarian.
- b. SM Tingkat Konvensional: Pada tingkat ini, moralitas mengacu pada pemenuhan harapan masyarakat dan menjaga hubungan antarpribadi. Tingkat ini juga dibagi menjadi dua

⁷ <https://www.youngontop.com/2-teori-perkembangan-moral-pada-manusia/>

tingkatan: orientasi pengakuan/ketaatan dan orientasi otoritas/kontrol sosial.

- c. Tingkat Pasca-Konvensional: Pada tingkat ini, individu memiliki prinsip moral yang didasarkan pada prinsip universal dan etika pribadi. Level ini juga terdiri dari dua level. Orientasi pada kontrak sosial dan aturan konsensus, dan orientasi pada prinsip etika universal.

Kesimpulan dari teori Kohlberg yaitu bahwa perkembangan moral adalah proses berjenjang yang melibatkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas. Individu yang lebih dewasa secara moral cenderung memiliki kemampuan untuk melihat masalah moral dari berbagai sudut pandang dan mendasarkan keputusan moral mereka pada prinsip-prinsip etika yang lebih tinggi.

Teori Carol Gilligan menekankan perbedaan dalam perkembangan moral antara pria dan wanita, mengatakan bahwa wanita cenderung memiliki pendekatan moral yang lebih berfokus pada perawatan dan hubungan interpersonal, sedangkan pria cenderung memiliki pendekatan moral yang lebih berfokus pada keadilan dan hak-hak individu. Gilligan mengidentifikasi tiga tingkat perkembangan moral yang berbeda untuk wanita:

Orientasi perawatan diri: Tingkat ini menekankan pemenuhan kebutuhan pribadi dan kepentingan diri sendiri.

- a. Orientasi perawatan hubungan: Orientasi ini menekankan perawatan hubungan dan kepentingan orang lain.
- b. Orientasi etik kewajiban: Orientasi ini menekankan prinsip-prinsip moral yang lebih umum dan tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Menurut teori Gilligan, variasi dalam penekanan pada perawatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan moral serta

faktor gender dapat memengaruhi perkembangan moral. Substansi Moral Hukum dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah unsur-unsur moral yang berasal dari pemikiran notaris saat menjalankan tugasnya, dan unsur-unsur moral tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

1.4.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum, menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (yang merupakan pendiri aliran Stoik) adalah para pelopor aliran ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum dan moral berasal dari Tuhan dan bersifat universal dan abadi, dan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral merupakan representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia.⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lain. Kepentingan hukum adalah menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan, di mana perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000) hal 53

Berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum dikenal sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan prinsip atau aturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak pelanggan dari pelanggaran.⁹

Menurut Setiono, Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan, **menurut Muchsin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

1.4.1.3 Teori Organisasi

Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan mempengaruhi orang yang bekerja di dalamnya dan masyarakat di tempat kerja mereka. Teori organisasi mencakup konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat, atau pendekatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan segala sesuatu yang

⁹ C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980), hal 102.

memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

Studi mengenai organisasi sudah dipelajari sejak lama senantiasa berkembang sesuai keadaan jaman, salah satunya adalah:

¹⁰ Terdapat beberapa teori serta perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara logis dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, teknik, lingkungan, sarana, dan data) secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pada ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (*organizational studies*), perilaku organisasi (*organizational behaviour*), atau analisa organisasi (*organization analysis*).

Organisasi berasal dari kata Organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Banyak ahli di dalam maupun luar negeri yang menjelaskan teori organisasi, diantaranya sebagai berikut :

1. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan dimana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama.
2. James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.
3. Chester I. Bernard mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang dalam bukunya "The Executive Function".

¹⁰ Dr. Arie Ambarwati, Perilaku dan Teori Organisasi, 2018, Media Nusa Creative, Malang, Hal 19

4. Stephen P. Robbins, mengatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat konsisten, bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
5. Organisasi, menurut Sondang P. Siagian, adalah setiap jenis kolaborasi antara dua atau lebih individu yang bekerja sama dan secara formal terikat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ikatan ini, ada seseorang atau beberapa individu yang disebut sebagai atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai bawahan.
6. Organisasi didefinisikan oleh Malayu SP Hasibuan sebagai suatu sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanyalah alat dan perlengkapan.
7. Organisasi, menurut Pradjudi Armosudiro, struktur tata hubungan kerja dan pembagian kerja antara sekelompok pemegang posisi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
8. James D Mooney mengatakan bahwa organisasi ialah bentuk setiap orang, asosiasi untuk tugas bersama, atau organisasi adalah setiap bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
9. Paul Preston dan Thomas Zimmerer, mengatakan bahwa Organisasi merupakan sekumpulan orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

1.4.1.4 Teori Kenotariatan

Jabatan Notaris bisa dikatakan sebagai (*officium nobile*) dikarenakan jabatan Notaris erat hubungannya dengan

kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi alat hukum atas status harta benda, hak dan juga kewajiban seseorang. Kesalahan atas akta Notaris menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Notaris sebagai jabatan terhormat (*officium nobile*) mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat modern yang menghendaki pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan subjek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang (*natuurlijkepersoon*) dan juga subjek hukum dalam arti badan hukum (*rechtsperson*). Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian fungsi Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak yang membutuhkan hak serta kepentingan mereka terlindungi. Disinilah letak kemuliaan" jabatan Notaris. Melalui kewenangannya membuat akta autentik, serta kewenangan-kewenangan lainnya ialah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan juga perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu Notaris dituntut untuk senantiasa mematuhi semua peraturan perundang - undangan dan kode etik yang berkaitan dengan jabatan serta profesinya itu. Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama mandiri, serta tidak berpihak agar kepentingan para pihak terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan Notaris memiliki jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien. Hal demikian ini merupakan tugas dan kewajiban Notaris sebagai suatu jabatan.¹¹

Jabatan Notaris ialah jabatan terhormat (*officium nobile*) karena Notaris selaku pejabat umum ialah jabatan kepercayaan

¹¹ Rusdianto Sesung et al, Hukum dan Polinik Hukum Jabatan Notaris, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, Surabaya, 2017, hal. 137

(*vertrouwens ambt*) dan secara personal. Notaris seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta otentik (*vertrouwens person*). Arti penting dari jabatan Notaris ini tentunya berjalan lurus dengan pembentengan dirinya akan hal-hal baik, sebagai penunjang dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile*, yaitu suatu profesi yang mulia. Sebagai jabatan kepercayaan, Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat karena profesinya itu merupakan profesi yang mulia. Notaris saat melaksanakan jabatannya itu harus cermat. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selalu objektif pada siapapun klien yang datang padanya dan juga selalu ingat akan sumpah jabatan yang pernah diucapkan nya serta tentunya harus senantiasa mengedepankan etika profesi diatas segalanya karena ini merupakan kompas untuk menjalankan profesinya. Notaris sebagai profesi yang mandiri juga melaksanakan jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab segala kewajibannya itu. Seorang Notaris menjalankan jabatannya dibentengi oleh tiga kecerdasan sebagai modal yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).¹²

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh Penulis ialah penelitian hukum normatif /kepastakaan, dimana penelitiannya didasarkan pada bahan hukum dari sumber maupun literatur terkait, dalam pembahasannya menggunakan dua pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu penelaahan semua peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sementara pendekatan konseptual memiliki arti pendekatan yang menilik mengenai pandangan-

¹² Ibid Hal 139

pandangan maupun doktrin yang berkembang pada ilmu hukum.

¹³

Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelusuran buku-buku atau literatur-literatur serta dokumen-dokumen hukum. Jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan ke pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sementara untuk mendapatkan data yang deskriptif, penulis memilih metode analisis data dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap data yang berbentuk kalimat dan fakta yang menjadi sebab munculnya suatu masalah.¹⁴

Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang didasari bahan hukum. Cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini mengenai **“ASPEK MORAL HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM TRANSAKSI PERUBAHAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI WILAYAH DKI JAKARTA”**

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

1.5.2.1. Jenis Data

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan adapun yang digunakan pada penelitian ini :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan Jabatan Notaris.

¹³ Peranan Notaris Dalam Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Analisis Kebijakan Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Taufik, Iskandar Muda, Mohammad Ryan Bakry Magister Kenotariatan, Universitas YARSI Jakarta, 2022 Hal.80

¹⁴ Ibid Hal 81

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 3. Peranturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 TAHUN 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- b. Bahan hukum sekunder : erat kaitannya dengan hukum primer, memberikan penjelasan, menganalisa, serta memahami, mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, serta pendapat para pakar-pakar hukum.¹⁵
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer atau sekunder, kamus serta ensiklopedia.¹⁶

1.5.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu tinjauan pustaka yang bersumber kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum peraturan perundang-undangan yang terkait, serta perbandingan terhadap kasus terkait.

1.5.2.3. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang mendasari penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang dipergunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, maupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik analisis dilakukan dengan menyatukan analisis data induktif serta kualitatif, dari hasil penelitian kualitatif lebih fokus kepada makna dari pada generalisasi. Analisis data bisa dilakukan dengan mengumpulkan

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), hal. 235.

¹⁶ Ibid hal 173.

data hasil wawancara, melakukan reduksi kategorisasi data, serta dilanjutkan analisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian.¹⁷

1.6. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun didasari buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri beberapa sub Bab sesuai pembahasan materi yang diteliti, perincian sebagai berikut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

BAB III : Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Bagi Notaris dalam Transaksi Perubahan Perseroan Terbatas

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris

BAB IV : "ASPEK MORAL HUKUM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM TRANSAKSI PERUBAHAN PERSERORAN TERBATAS OLEH NOTARIS DI WILAYAH DKI JAKARTA"

Bab ini akan memuat penjelasan tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Transaksi Perubahan Perseroan

¹⁷ ¹⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 23

Terbatas Yang Melibatkan Peran Notaris

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.